



KEBIJAKAN DAN PENGATURAN ASET KRIPTO


Dharmayugo Hermansyah

Jakarta, 2 Mei 2019

Daftar Isi

1. Latar Belakang
2. Tujuan Pengaturan
3. Dasar Hukum
4. Definisi
5. Kelembagaan Perdagangan
6. Pokok Pengaturan
7. Mekanisme Perdagangan

1. Latar Belakang



2. Tujuan Pengaturan

- Memberikan kepastian hukum perdagangan aset kripto di Indonesia;
- Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah masal;
- Dalam rangka perlindungan konsumen;
- Menarik investasi asing (devisa) masuk ke Indonesia.

3. Dasar Hukum

1. UU 32/1997 jo 10/2011 Pasal 15, BAPPEBTI berkewenangan mengatur transaksi fisik di Bursa;
2. Permendag No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset);
3. Perka BAPPEBTI No. 5/BAPPEBTI/per/02/2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

4.Definisi

Aset Kripto


adalah komoditi yang tidak berwujud yang berbentuk digital asset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan perantara.

Cryptoassets are digital assets which utilize cryptography, peer to peer networking, and a public ledger to regulate the generation of new units, verify the transactions, and secure the transactions without the intervention of any middleman;

A crypto asset is a blanket term which isn't limited to cryptocurrencies. It is a tokenized asset which is issued in a public ledger, that doesn't necessarily derive its value from the chain and whose application isn't necessarily payments. It includes crypto currencies, utility tokens, platform tokens, and tokenised securities;

Sumber : <https://www.feedough.com/what-is-a-cryptoasset-types-of-cryptoassets-ultimate-guide/>

5. Kelembagaan Perdagangan Aset Kripto



Bursa
Berjangka



Lembaga Kliring Berjangka



Pengelola Tempat
Penyimpanan



Pedagang Komoditi (Exchanger)

6. Pokok Pengaturan Juknis Pedagangan Aset Kripto

1. Pedagang Komoditi (Exchanger)

- a. Pedagang Komoditi melakukan KYC/CDD berdasarkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sesuai yang telah ditetapkan Perka BAPPEBTI No.8 Tahun 2017;
- b. CDD sederhana meliputi :
 - Identitas Nasabah (KTP/Paspor)
 - Foto Nasabah terbaru;
 - Rekening Bank;
 - Email (terverifikasi);
 - Nomor Telepon;
- c. Pelaksanaan KYC dilakukan pada saat pembuatan/pendaftaran akun;

Pokok Pengaturan Juknis Pedagangan Aset Kripto (2)

Kriteria Aset Kripto;

a. **Aset Kripto Non Lokal**

- 1) Harus berbasis Blockchain;
- 2) Harus berupa Kripto Utility;
- 3) Nilai Marketcap masuk kedalam ranking 500 coinmarketcap untuk aset kripto utility;
- 4) Aset kripto yang diperdagangkan masuk dalam 50 Top Exchange di dunia);
- 5) Benefit ekonomi (pajak, menumbuhkan industri TI, menumbuhkan kompetensi tenaga ahli dibidang TI (digital talent)
- 6) Rekomendasi dari komite aset kripto (regulator, SRO, akademisi, asosiasi, praktisi, komunitas).

Pokok Pengaturan Juknis Pedagangan Aset Kripto (3)

b. Aset Kripto Lokal

- 1) Harus berbasis blockchain;
- 2) Harus Kripto Back Asset Komoditi;
- 3) Permodalan;
- 4) Benefit ekonomi (pajak, menumbuhkan industri TI, menumbuhkan kompetensi tenaga ahli dibidang TI (digital talent);
- 5) Rekomendasi dari komite aset kripto (regulator, SRO, akademisi, asosiasi, praktisi, komunitas).

Pokok Pengaturan Juknis Pedagangan Aset Kripto (4)

1. Penjual aset kripto menempatkan jaminan aset kripto di Tempat Penyimpanan melalui pedagang komoditi;
2. Pembeli Aset Kripto menyetorkan dana ke Rekening Terpisah Pedagang Komoditi;
3. Pedagang Komoditi dilarang menjadi lawan transaksi nasabahnya, menyimpan dana dan menyimpan Aset Kripto. Dalam hal pedagang komoditi bertindak sebagai penjual/pembeli aset kripto atas nama sendiri maka hanya dapat bertransaksi di tempat lain;
4. Tempat Penyimpanan merupakan lembaga khusus yang ditunjuk oleh Bursa dan lembaga kliring dan pedagang komoditi setelah mendapat rekomendasi dari lembaga audit independen;
5. BAPPEBTI memberikan persetujuan kepada tempat penyimpanan untuk transaksi aset kripto;
6. BAPPEBTI memberikan persetujuan kepada bursa dan lembaga kliring dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto;


Pokok Pengaturan Juknis Pedagangan Aset Kripto (5)

7. Platform Sistem Pedagang komoditi harus di audit oleh Bursa Berjangka atau lembaga independen yang ditunjuk oleh Bursa yang telah disetujui oleh BAPPEBTI;
8. Platform Sistem Tempat Penyimpanan harus diaudit oleh lembaga independen yang disetujui oleh BAPPEBTI;
9. Audit sistem yang dilakukan oleh lembaga independen paling sedikit meliputi log sistem, fungsionalitas sistem, dll;
10. Server yang digunakan harus berlokasi di Indonesia;

Pokok Pengaturan Juknis Pedagangan Aset Kripto (6)

11. Kewajiban Pedagang Komoditi antara lain menyampaikan laporan transaksi, menyediakan sistem, menyediakan sarana penyelesaian perselisihan, kerjasama dengan bursa berjangka, menjadi anggota bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka;
12. Kewajiban Pengelola Tempat Penyimpanan antara lain kerjasama dengan bursa berjangka dan atau lembaga kliring berjangka, menyediakan tempat penyimpanan dan sistem pengelolaan penyimpanan, memastikan kelengkapan dokumen terkait dengan penyimpanan dan penyerahan komoditas.

7. Mekanisme Transaksi Aset Kripto



Lain-lain

- Komite Aset Kripto terdiri dari antara lain :
 - a. Bursa Berjangka;
 - b. Lembaga kliring berjangka;
 - c. Asosiasi aset kripto;
 - d. Akademisi;
 - e. dan lain-lain.
- Pajak
Akan diusulkan pengenaan pajak final sebesar 0.01 % dari nilai transaksi (PPh Final);

Terima Kasih